



LURAH GIRIJATI
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIJATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 5 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan Girijati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Purwosari Nomor 37/KPTS/2023 tentang Evaluasi Terhadap RAPBKal Kalurahan Girijati tanggal 28 Desember 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah kasultanan dan tanah Kadipaten.
10. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa di kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan alokasi Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Besarnya Alokasi Dana Desa bagi Setiap Kalurahan Tahun anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan;

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
22. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2023 Nomor 3);
24. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girijati Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2023 Nomor: 5);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIJATI
Dan

LURAH GIRIJATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.359.147.300,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.580.618.670,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(221.471.370,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	221.471.370,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	221.471.370,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	221.471.370,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Kalurahan dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Girijati dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Girijati
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Girijati
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK GIRIJATI,

(NATALIA ENY WULANDARI)

LEMBARAN KALURAHAN GIRIJATI TAHUN 2023 NOMOR 6